



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini RT.002 RW.002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan bengkel, tempat tinggal di Jalan H.R. Soebrantas RT.003 RW.003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 23 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna
Propinsi Kepulauan Riau Nomor XXX/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Ranai di Jalan Jend. Ahmad Yani Ranai selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di Ranai Darat di rumah kontrak kurang lebih selama 3 tahun dan selanjutnya tinggal di Air Raya Kelurahan Ranai Darat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 September 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Sikap dan perbuatan Tergugat yang malas untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
 - b. Tergugat suka main judi, yang pada akhirnya surat tanah dan sepeda motor Penggugat di gadaikan untuk membayar hutang judi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015 dikarenakan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di jalan H.R. Soebrantas RT.003 RW.003 Kelurahan Ranai Darat di rumah kontrakan pak Agus, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dan kepada untuk pencatatan perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk Kusnoto, S.H.I., M.H., sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan:

- a. Pada angka 4 huruf c bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat;
- b. Pada angka 5 ditambahkan bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata dibantah oleh Tergugat;
2. Bahwa yang tidak diakui oleh Tergugat adalah mengenai awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang betul adalah sejak bulan Desember tahun 2015;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus pada dasarnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat, akan tetapi semua itu ada alasan tersendiri yaitu:
 - a. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat itu sejak tahun baru 2016, itupun karena Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat memang berjudi, akan tetapi judinya hanya main gapleh/domino (batu) biasa saja dan hanya untuk membayar harga segelas kopi, tidak pernah sampai menggadaikan surat tanah dan sepeda motor. Surat tanah digadaikan untuk membayar utang-utang Penggugat dan Tergugat di warung, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedangkan motor Penggugat digadaikan oleh Tergugat karena Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk merayakan tahun baru di Pontianak;
 - c. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan ancaman akan membunuh Penggugat, yang terjadi adalah pada tanggal 9 Mei 2016 Penggugat mengaku mempunyai laki-laki idaman lain orang Paskhas TNI AU, ketika itu Tergugat sedang di Pontianak kemudian Tergugat menelepon Penggugat dan mengatakan akan menyelesaikan semuanya ketika Penggugat kembali ke Ranai;
2. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat ingin agar Penggugat dapat mempertemukan terlebih dahulu dengan laki-laki idaman Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/I/2007, tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 21030XXX tanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX/73/KR-PEM tanggal 28 mei 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. RA. Kartini RT.003 RW.002, Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah, menikah pada tahun 2007 di Sedanau dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Air Tawak kemudian pindah ke Air Raya;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak 5 (lima) bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat menggadaikan surat tanah dan motor;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu Saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Air Raya;
- Bahwa setahu Saksi sudah sering dilakukak musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Jendral Soedirman RT.002 RW.002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah, menikah pada tahun 2007 di Sedanau;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ranai Darat kemudian pindah ke Air Raya;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat menggadaikan surat tanah dan sertifikat rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kios minyak tanah;
- Bahwa setahu Saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Air Raya;
- Bahwa setahu Saksi sudah sering dilakukan musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang selanjutnya sampai putusan dibacakan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat sudah tidak keberatan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 08 Juni 2016 bahwa mediasi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara lisan telah menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, akan tetapi Tergugat tidak mengakui secara keseluruhan mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut, dengan demikian Pengakuan Tergugat merupakan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat di persidangan mengakui dalil gugatan Penggugat akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX/73/KR-PEM, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
- c. Bahwa sudah sejak sekitar bulan Desember 2015 dan telah berjalan lebih dari 5 (lima) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam keadaan tidak baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab Al-ashbah wa al-nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H., oleh Kami Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.,

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I.,M.H., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I.,M.H.

Panitera

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)